

Konsep *Ishlāh* dan Keadilan Restoratif serta Batasan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara KDRT

Abd. Rahman

Universitas Islam Negeri (UIN) Madura

Email: aabdrahman2109@gmail.com

Akyun Mubarok

Universitas Islam Negeri (UIN) Madura

Email: ibn.rund@gmail.com

Abstract: Domestic Violence (DV) offenses present unique challenges due to the intimate nature of the relationship between the perpetrator and the victim. Modern legal trends increasingly favor Restorative Justice as a means of restoration, a concept that resonates with *Ishlāh* in Islamic law. However, applying Restorative Justice without strict parameters risks perpetuating violence and neglecting the rights of female victims. This study aims to analyze the conceptual convergence between *Ishlāh* and Restorative Justice, and to formulate the boundaries of their application in resolving DV cases. This is a normative legal study employing statutory and comparative approaches, analyzed qualitatively. The findings indicate that the intersection of these two concepts lies in the vision of restoration (*restitutio in integrum*) and the preservation of the family institution (*hifz an-nasl*), utilizing mediation mechanisms akin to the role of a *hakam*. However, its application is strictly constrained by *Maqashid Syariah* principles, specifically by prioritizing the preservation of life (*hifz an-nafs*) over the preservation of the family unit. Amicable settlement is permissible for minor physical violence classified as complaint-based offenses, psychological violence, and economic neglect, serving as an educational form of *ta'zir*. Conversely, reconciliation is strictly prohibited in cases of severe physical violence, death, sexual violence, and recidivism, as these constitute ordinary offenses (*gewone delict*) and violate the fundamental principle of preserving life.

Keywords: Domestic Violence, *Ishlāh*, Restorative Justice.

Vol.6 No.1 Oktober 2025



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstrak: *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki kompleksitas tersendiri karena melibatkan hubungan personal antara pelaku dan korban. Tren hukum modern mengarah pada Restorative Justice untuk memulihkan keadaan, yang sejalan dengan konsep Ishlāh dalam hukum Islam. Namun, penerapan Restorative Justice tanpa batasan berisiko mengganggu kekerasan dan mengabaikan hak korban perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis titik temu konseptual antara Ishlāh dan Keadilan Restoratif serta merumuskan batasan penerapannya dalam penyelesaian perkara KDRT. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa titik temu kedua konsep terletak pada visi pemulihan keadaan (*restitutio in integrum*) dan perlindungan institusi keluarga (*hifz an-nasl*) melalui mekanisme mediasi yang menyerupai peran hakim. Namun, penerapannya dibatasi secara ketat oleh prinsip *Maqashid Syariah* dengan mendahulukan perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) di atas perlindungan keturunan. Perdamaian dapat diterapkan pada kekerasan fisik ringan yang merupakan delik aduan, kekerasan psikis, dan penelantaran ekonomi sebagai bentuk *ta'zir* yang mendidik. Sebaliknya, perdamaian haram diterapkan pada kekerasan fisik berat, kematian, kekerasan seksual, dan residivisme karena berstatus delik biasa dan bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa.*

Kata kunci: *KDRT, Ishlāh, Keadilan Restoratif*

Pendahuluan

Perkawinan dalam pandangan Islam merupakan ikatan suci yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Keluarga dipandang sebagai unit terkecil masyarakat yang menjadi fondasi peradaban, sehingga menjaga keutuhannya merupakan bagian dari prioritas.¹ Namun, idealitas harmonis tersebut sering kali tercederai oleh realitas Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Secara sosiologis dan yuridis, pandangan terhadap KDRT telah bergeser dari ranah privat menjadi publik melalui kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Negara kini memiliki kewajiban untuk melakukan intervensi guna melindungi korban dan

¹ Ahmad Hamdani and others, *Peran Keluarga Dalam Ketahanan Dan Konsepsi Revolusi Mental Perspektif Al-Quran*, ed. Ahmad Tholabi Kharlie (Tangerang Selatan: Gaung Persada Press, 2019). 64.

menegakkan hukum, di mana sebelumnya kekerasan domestik dianggap tabu untuk dicampuri pihak luar.

Dalam perkembangan penegakan hukum modern, terdapat pergeseran paradigma dari keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan restoratif (*restorative justice*).² Tren ini ditandai dengan munculnya berbagai regulasi, seperti Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Melalui aturan ini, Kepolisian berupaya mewujudkan penyelesaian perkara yang tidak lagi berorientasi pada pembalasan, melainkan mengedepankan pemulihan keadaan semula melalui mekanisme perdamaian. Paradigma ini sejatinya memiliki keterkaitan yang kuat dengan konsep *Ishlāh* dalam hukum Islam.

Islam sangat menganjurkan penyelesaian sengketa melalui jalur damai untuk menghindari putusanya tali silaturahmi dan ikatan perkawinan. Oleh karena itu, penyelesaian perkara KDRT melalui mekanisme damai atau mediasi sering kali menjadi opsi yang dipilih oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat adat untuk menjaga keutuhan rumah tangga.³

Isu mengenai penerapan keadilan restoratif dalam kasus KDRT telah menjadi perhatian serius dalam diskursus hukum di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam beberapa literatur terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Alisokhi Laia, dkk menyoroti aspek empiris penerapan keadilan restoratif di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, di mana penyelesaian damai dilakukan pada tahap penyelidikan dan penyidikan sesuai Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 untuk mengatasi faktor penyebab kekerasan.⁴ Senada dengan hal tersebut, Dino Febriansyah Sitorus dan Andi Maysarah dalam studinya menekankan pada peran penyidik dalam menawarkan mediasi penal guna mencapai *win-win solution* bagi para pihak yang berperkara,

² Hariman Satria, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana," *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (June 2018). 111.

³ Muhammad Romi, Niswatul Khasanah, and Hidayatullah Ismail, "Mediasi Dalam Al-Qur'an: Kajian Terhadap Ayat-Ayat Penyelesaian Sengketa Keluarga Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Anak," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 10, no. 1 (2025): 29–48, [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2025.vol10\(1\).22338](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2025.vol10(1).22338).

⁴ Alisokhi Laia, Jenda Ingan Mahuli, and Ismayani, "Penerapan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Untuk Keadilan Restoratif: Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara," *Jurnal Dunia Pendidikan* 5, no. 6 (2025): 2623–38.

mengingat pelaku dan korban adalah satu keluarga.⁵ Lebih jauh, Romero Sahat Moshe telah mulai mengkaji sisi krusial mengenai bentuk dan batasan penerapan keadilan restoratif, dengan menekankan bahwa mekanisme ini harus diterapkan secara selektif dan disertai pengawasan ketat agar tidak terjadi reviktimisasi akibat relasi kuasa yang timpang.⁶

Meskipun studi-studi tersebut telah memberikan gambaran komprehensif, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang belum terisi sepenuhnya. Mayoritas peneliti lain menjawab persoalan ini dengan berfokus pada aspek prosedural hukum positif dan kriminologi semata, namun belum secara spesifik mengkaji bagaimana konsep *Ishlāh* dan prinsip hukum Islam bekerja dalam membatasi penerapan keadilan restoratif tersebut. Belum ada formulasi yang jelas mengenai bagaimana prinsip *Maqashid Syariah* digunakan sebagai parameter untuk menentukan kapan jalur damai boleh dilakukan dan kapan tidak boleh diterapkan. Pertanyaan penelitian mengenai batasan ini menjadi sangat penting untuk dijawab karena ketiadaan parameter normatif yang ketat dikhawatirkan membuat penerapan perdamaian di masyarakat menjadi bias dan justru merugikan korban atas nama agama. Apabila dibiarkan, hal ini akan mencederai rasa keadilan dan tujuan hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, artikel ini berupaya mengisi ruang kosong tersebut dengan menawarkan perspektif integratif yang mempertemukan nilai perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dengan mekanisme hukum modern. Analisis yang dibangun dalam tulisan ini diharapkan dapat menjadi pijakan teoretis bagi akademisi maupun praktisi hukum agar tidak memaksakan perdamaian pada kasus yang berisiko tinggi bagi keselamatan korban. Untuk membedah persoalan tersebut secara komprehensif, artikel ini disusun menggunakan metode penelitian normatif. Mengingat fokus kajian ini mempertemukan dua sistem hukum yang berbeda, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Melalui metode ini, seluruh

⁵ Dino Febriansyah Sitorus and Andi Maysarah, "Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Restorative Justice Di Tingkat Penyidikan," *Warta Dharmawangsa* 17, no. 1 (2023): 9–17.

⁶ Romero Sahat Moshe, "Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus KDRT: Antara Keadilan Dan Perlindungan Korban," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 1 (2025): 484–93, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1>.

bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk menguraikan data secara mendalam, sistematis, dan tuntas.

Berdasarkan paparan di atas, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis titik temu antara konsep *Ishlāh* dalam hukum Islam dengan Keadilan Restoratif dalam hukum positif di Indonesia, dan merumuskan batasan penerapan *Ishlāh* dan Keadilan Restoratif pada tindak pidana KDRT guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan korban.

Titik Temu antara *Ishlāh* dan Keadilan Restoratif

Pergeseran paradigma dalam penegakan hukum pidana modern saat ini bergerak signifikan dari keadilan retributif yang berorientasi pembalasan menuju keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan. Selama ini, terdapat pandangan umum atau *communis opinio doctorum* bahwa penegakan hukum konvensional yang kaku dianggap gagal mencapai tujuan keadilan karena hanya berpusat pada penghukuman pelaku tanpa memulihkan kerugian korban. Sebagai solusi, keadilan restoratif hadir dengan tujuan utama mewujudkan *restitutio in integrum* atau pengembalian pada keadaan semula.⁷ Sebagaimana dijelaskan oleh Van Ness, pendekatan ini mengharuskan semua pihak yang terdampak untuk bekerja sama menyelesaikan akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Esensi utamanya bukan lagi sekadar pemenjaraan, melainkan upaya komprehensif untuk menyembuhkan luka fisik maupun psikis korban, mendorong tanggung jawab nyata dari pelaku, serta memperbaiki hubungan sosial dalam masyarakat yang rusak akibat tindak pidana.⁸

Manifestasi dari konsep teoritis tersebut dalam hukum positif Indonesia telah diadopsi secara formal melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021. Dalam regulasi ini, Keadilan Restoratif didefinisikan sebagai penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta tokoh masyarakat atau agama untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian.⁹ Definisi yuridis ini selaras dengan pandangan Bazemore dan Walgrave yang menekankan

⁷ Kurniawan Tri Wibowo and Erri Gunrahti Yuni U, *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia* (Makassar: CV. Pena Indis, 2021). 28.

⁸ Ronaldi and Dina Saraswati, *Restorative Justice Dalam Hukum Pidana* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024). 1-2.

⁹ Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (2021).

bahwa setiap tindakan peradilan harus berorientasi pada upaya memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Dengan demikian, penerapan hukum dalam mekanisme ini tidak lagi menggunakan pendekatan normatif yang kaku, melainkan mengedepankan pendekatan sosio-kultural yang lebih manusiawi guna memulihkan keseimbangan tatanan kehidupan seperti sedia kala.¹⁰

Pemahaman yuridis tersebut sejalan dengan kerangka filosofis yang diletakkan oleh Ron Claassen (1995). Ia merumuskan prinsip-prinsip fundamental keadilan restoratif dengan menekankan bahwa kejahatan pada hakikatnya adalah pelanggaran terhadap hubungan antarmanusia, bukan semata-mata pelanggaran terhadap aturan negara. Oleh sebab itu, proses hukum harus dijalankan untuk mengusahakan segala sesuatunya kembali benar dengan memprioritaskan keselamatan korban, komunitas, dan pelaku sebagai sebuah momen pembelajaran. Claassen menggarisbawahi bahwa efektivitas pemulihan ini sangat bertumpu pada kerja sama sukarela (*voluntary cooperation*) dan meminimalisasi paksaan. Kendati demikian, konsep ini tetap realistis dengan menyadari bahwa bagi pelaku yang memiliki risiko keselamatan signifikan dan menolak bekerja sama, diperlukan penempatan dalam *setting* yang menekankan pada etika, tanggung jawab, dan keberadaban. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif mengakui peran vital lembaga masyarakat serta membutuhkan struktur akuntabilitas yang jelas dalam pelaksanaannya.¹¹

Sejalan dengan semangat pemulihan dalam hukum positif tersebut, hukum Islam memiliki konsep mengenai mekanisme perdamaian yang dikenal dengan istilah *Ishlāh*. Secara etimologis, kata *Ishlāh* merupakan bentuk masdar dari akar kata *أَصْلَحَ - يُصْلِحُ* yang berarti memperbaiki atau mematutkan. Ibnu Mandzur dalam kitab *Lisan Al-Arab* menegaskan bahwa kata ini merupakan antonim atau lawan kata dari *fasad* yang berarti kerusakan atau kebinasaan. Penggunaan kata ini memiliki spektrum makna yang luas tergantung pada konteks kalimatnya. Apabila dikaitkan dengan interaksi sosial, maka *Ishlāh* bermakna upaya menghilangkan pertikaian dan permusuhan di antara

¹⁰ I Made Wahyu Chandra Satriana and Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Restorative Justice* (Denpasar: Udayana University Press, 2021). 23.

¹¹ Maidina Rahmawati and others, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022). 148.

dua pihak. Namun jika dikaitkan dengan suatu objek, ia bermakna memperbaiki sesuatu yang rusak agar kembali berfungsi dengan baik.¹²

Dalam tataran terminologi hukum Islam, definisi *Ishlāh* atau *ash-shulhu* memiliki dimensi yang lebih teknis. Imam Taqy Al-Din Abu Bakar Al-Husaini dalam kitab *Kifayatul Akhyar* mendefinisikan *shulhu* sebagai sebuah akad atau perjanjian untuk memutus perselisihan antara dua pihak yang bertikai. Definisi ini menyiratkan bahwa perdamaian adalah sebuah kontrak sosial untuk menghilangkan dendam, permusuhan, dan potensi konflik lanjutan yang dapat memicu pertumpahan darah atau peperangan.¹³ Sementara itu, M. Quraish Shihab memberikan pandangan yang lebih filosofis dengan menyatakan bahwa *Ishlāh* tidak boleh hanya dipahami sebatas mendamaikan dua orang yang berselisih. Lebih jauh dari itu, *Ishlāh* adalah upaya mengembalikan nilai-nilai positif pada sesuatu agar ia dapat kembali berfungsi sesuai dengan tujuan penciptaannya. Dalam konteks sosial, ini berarti melakukan perbaikan dalam tatanan kehidupan manusia untuk menciptakan kondisi yang aman, damai, dan sejahtera, atau mengubah keadaan yang buruk menjadi keadaan yang lebih baik.¹⁴

Fleksibilitas konsep *Ishlāh* juga tergambar dari luasnya ruang lingkup penerapannya. Berdasarkan lapangan teradinya konflik atau perihal yang hendak di-*Ishlāh*-kan, upaya perdamaian ini dapat diklasifikasikan ke dalam empat ranah utama, meliputi konflik individu, konflik keluarga, konflik sosial, hingga konflik negara.¹⁵ Klasifikasi ini menegaskan bahwa *Ishlāh* adalah instrumen penyelesaian sengketa yang adaptif pada berbagai level interaksi manusia. Namun, dalam konteks tindak pidana KDRT yang menjadi fokus kajian ini, penerapan *Ishlāh* mengerucut pada ranah konflik keluarga. Spesialisasi pada ranah keluarga ini memiliki urgensi tersendiri karena menyangkut fondasi dasar masyarakat yang mendapatkan perhatian khusus dalam sumber hukum Islam.

Landasan filosofis dan terminologis tersebut memperoleh legitimasi teologis-yuridis yang kuat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa

¹² Akhmad Syahri, *Moderasi Islam: Konsep Dan Aplikasinya Dalam Pembelajaran Di Perguruan Tinggi* (Mataram: UIN Mataram Press, 2021). 97.

¹³ Syahri, *Moderasi Islam: Konsep Dan Aplikasinya Dalam Pembelajaran Di Perguruan Tinggi*. 98.

¹⁴ Syahri, *Moderasi Islam: Konsep Dan Aplikasinya Dalam Pembelajaran Di Perguruan Tinggi*. 99.

¹⁵ Arif Hamzah, "Konsep Ishlah Dalam Perspektif Fikih" (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008). 37.

ayat 35. Ayat ini menjadi fondasi operasional bagi penerapan mediasi dalam sengketa keluarga.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*"Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."*¹⁶

Secara kontekstual, ayat ini memberikan pedoman yang sangat relevan dengan prinsip keadilan restoratif ketika menghadapi ancaman perceraian atau konflik tajam (*syiqaq*). Perintah Allah untuk mengutus seorang *hakam* atau juru damai dari keluarga pihak suami dan seorang *hakam* dari keluarga pihak istri menunjukkan bahwa penyelesaian masalah rumah tangga tidak bersifat individualistik, melainkan melibatkan peran serta keluarga besar. Hal ini paralel dengan prinsip *restorative justice* yang mensyaratkan pelibatan keluarga pelaku dan korban. Lebih lanjut, posisi *hakam* dalam ayat tersebut mengindikasikan perlunya pihak ketiga yang adil untuk menengahi konflik, posisi yang dalam sistem hukum modern diperankan oleh mediator. Ayat ini menegaskan bahwa orientasi utama hukum Islam dalam sengketa rumah tangga adalah pemulihan hubungan atau *reunifikasi*, bukan pemisahan, selama masih terdapat iktikad baik untuk melakukan perbaikan.

Jika kedua konsep tersebut dianalisis secara komparatif, terlihat adanya hubungan linear yang sangat kuat. Keadilan Restoratif bertujuan melakukan *restitutio in integrum* atau pemulihan keadaan semula, sementara *Ishlāh* secara harfiah bermakna memperbaiki kerusakan (*fasad*) agar kembali baik. Keduanya berangkat dari titik pijak yang sama, yaitu adanya sebuah kerusakan akibat tindak pidana yang harus diperbaiki. Ali Syari'ati memperkuat analisis ini dengan pandangannya bahwa *Ishlāh* adalah upaya membantu meringankan beban pihak lain dan menyelaraskan keadaan untuk mencapai kesempurnaan.¹⁷ Hal ini sangat relevan dengan prinsip keadilan restoratif yang berupaya

¹⁶ QS. An-Nisa': 35

¹⁷ Syahri, *Moderasi Islam: Konsep Dan Aplikasinya Dalam Pembelajaran Di Perguruan Tinggi*. 100.

meringankan beban penderitaan korban melalui tanggung jawab pelaku.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa Keadilan Restoratif dalam kasus KDRT sejatinya adalah manifestasi modern dari nilai-nilai *Ishlāh* tersebut. Ketika proses keadilan restoratif memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban untuk menghapus dendam, hal itu sejatinya adalah praktik *ash-shulhu* untuk menghilangkan permusuhan. Demikian pula ketika tujuan akhirnya adalah memulihkan harmoni keluarga, hal itu sejalan dengan pandangan Quraish Shihab mengenai fungsi *Ishlāh* untuk mengembalikan sesuatu pada fungsi aslinya. Artinya, penerapan keadilan restoratif bukan sekadar adopsi hukum asing, melainkan operasionalisasi dari perintah Al-Qur'an untuk melakukan perbaikan di muka bumi.

Dari analisis mendalam tersebut, dapat ditarik sebuah konklusi mengenai titik temu konseptual antara keduanya. Secara fundamental, kedua entitas ini berbagi visi untuk menggeser pendekatan hukum yang kaku dan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, solutif, dan berorientasi pada pemulihan. Penerapan keadilan restoratif dalam kasus KDRT sejatinya dapat dimaknai sebagai operasionalisasi atau "penerjemahan modern" dari konsep *Hakam* yang telah lama berakar dalam tradisi hukum Islam. Hal ini terlihat pada fungsi fasilitator dalam keadilan restoratif yang paralel dengan peran *hakam*, yakni menjembatani komunikasi yang buntu untuk mencari solusi terbaik (*win-win solution*).

Selain kesamaan mekanisme, titik temu keduanya juga terlihat pada prinsip kesukarelaan (*voluntarism*) dan orientasi pemulihan. Baik Keadilan Restoratif maupun *Ishlāh* mensyaratkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak tanpa paksaan, serta menempatkan pemulihan hak korban di atas penghukuman pelaku semata. Dalam perspektif ini, intervensi negara untuk memenjarakan pelaku dianggap tidak lagi relevan apabila kesepakatan damai yang tulus telah tercapai. Dengan demikian, keduanya bukanlah mekanisme yang bertentangan, melainkan dua instrumen dari zaman berbeda yang bergerak menuju satu tujuan utama, yakni merekatkan kembali hubungan yang retak (reunifikasi), menjaga keutuhan keluarga, serta menjamin masa depan anak agar terhindar dari dampak destruktif perceraian.

Batasan Penerapan *Ishlāh* dan Keadilan Restoratif dalam KDRT

Sebelum melangkah pada analisis batasan penerapan hukum, perlu dipetakan terlebih dahulu konstruksi hukum mengenai Kekerasan

dalam Rumah Tangga (KDRT) baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga (PKDRT), KDRT didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Definisi ini mencakup pula ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹⁸ Douglas dan Waksler memperluas pemahaman ini dengan menyebutkan bahwa kekerasan (*violence*) mencakup perilaku terbuka (*overt*) maupun tertutup (*covert*) yang menggunakan kekuatan untuk memaksa orang lain.¹⁹

Dalam pasal 2 Undang-undang PKDRT merinci ruang lingkup rumah tangga yang dilindungi meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga karena darah atau perkawinan, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga yang menetap di sana.²⁰ Adapun bentuk kekerasannya dalam pasal 5 Undang-undang PKDRT diklasifikasikan menjadi empat: kekerasan fisik (menimbulkan rasa sakit/luka), kekerasan psikis (menimbulkan ketakutan/hilang rasa percaya diri), kekerasan seksual (pemaksaan hubungan seksual), dan penelantaran rumah tangga.²¹

Dalam khazanah hukum Islam klasik, terminologi kekerasan terhadap perempuan memang tidak ditemukan secara baku. Namun, para ulama kontemporer seperti Wahbah Al-Zuhaili menggunakan istilah *al-Qaswah* untuk menggambarkan tindakan yang berakibat buruk terhadap kehidupan, keselamatan, dan kehormatan orang lain. Fiqh Jinayah memandang kekerasan sebagai *jarimah* (tindak pidana) yang diancam dengan hukuman duniawi (*uqubah*). Sikap tegas syara' ini menunjukkan bahwa Islam anti terhadap kekerasan. Berat ringannya hukuman dalam Islam sangat bergantung pada jenis kekerasan yang dilakukan, yang dapat dikategorikan ke dalam tiga ranah: *Jarimah*

¹⁸ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2004).

¹⁹ Fransiska Novita Eleanora and Aliya Sandra Dewi, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga* (Bojonegoro: Madza Media, 2024). 8.

²⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hudud (seperti zina/pemeriksaan dan *qazhaf*/tuduhan zina palsu), *Jarimah Qisas* (pembunuhan dan penganiayaan fisik/pelukaan), serta *Jarimah Ta'zir* (tindak pidana selain hudud dan qisas yang hukumannya diserahkan kepada kebijakan penguasa/hakim).²²

Keragaman bentuk kekerasan dan variasi hukuman dalam kedua sistem hukum ini menuntut pendekatan penyelesaian yang berbeda-beda. Tidak semua bentuk kekerasan memiliki bobot *mudharat* yang sama, sehingga tidak semuanya dapat diselesaikan dengan mekanisme damai yang seragam dan tanpa batasan. Diperlukan parameter yang ketat untuk memastikan bahwa upaya perdamaian tidak justru menjadi sarana impunitas bagi pelaku kekerasan. Dalam perspektif hukum Islam, parameter ini dapat dirumuskan melalui pendekatan Maqashidus Syariah.

Secara struktural, istilah maqashidus syariah terdiri dari dua kata kunci, yakni *maqasid* bentuk jamak dari *maqsid* yang berarti tujuan, sasaran, atau arah yang dituju dan *syariah* yang secara etimologis merujuk pada agama, jalan lurus, atau metode kehidupan. Menurut ulama asy-Syatibi, *maqasid* melambangkan maksud, prinsip, atau tujuan akhir. Sementara *syariah* digambarkan sebagai jalan menuju sumber kehidupan (mata air), yaitu petunjuk wajib bagi umat Islam yang mencakup perintah, larangan, dan ketetapan Rasulullah SAW untuk seluruh aspek kehidupan. Dengan demikian, maqashidus syariah dapat didefinisikan sebagai maksud dan tujuan di balik penyusunan hukum Islam, yang bertujuan melindungi kesejahteraan manusia secara holistik dan kontekstual.²³ Inti dari teori ini adalah menjaga lima kebutuhan pokok (*al-dharuriyat al-khams*) yang menjadi fondasi eksistensi manusia, yaitu: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).

Meskipun para ulama ushul fiqh sepakat mengenai lima substansi pokok tersebut, namun terdapat dialektika intelektual mengenai urutan prioritas (*tartib*) di antara kelimanya. Imam Al-Ghazali memulai urutannya dari pemeliharaan agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Senada dengan itu, Al-Amidi mengurutkan mulai dari pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan

²² Abdul Basith Junaidy and others, *Hukum Pidana Islam Indonesia* (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020). 373-375.

²³ Imron Hadi, *Filsafat Hukum Islam: Teori, Konsepsi Dan Praktik* (Mataram: Sanabil, 2022). 114.

harta. Sedikit berbeda dengan keduanya, Al-Shatibi menyusun prioritasnya mulai dari memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Namun, Imam Al-Razi memiliki pandangan yang cukup radikal dengan menempatkan pemeliharaan jiwa di posisi puncak mendahului aspek lainnya, yakni: jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal.²⁴

Kendati terdapat variasi urutan dalam ijtihad para ulama tersebut, terdapat satu benang merah yang sangat kuat dan relevan dalam konteks perlindungan korban kekerasan. Seluruh ulama otoritatif di atas sepakat menempatkan *hifz an-nafs* (menjaga jiwa) pada posisi yang sangat tinggi dan fundamental. Al-Razi menempatkannya sebagai prioritas utama, sementara Al-Ghazali, Al-Amidi, dan As-Syatibi menempatkannya tepat setelah pemeliharaan agama. Poin krusialnya adalah, tidak ada satu pun ulama yang menempatkan *hifz an-nasl* (menjaga keturunan/keluarga) di atas *hifz an-nafs* (menjaga jiwa).

Konsensus tersirat ini menjadi landasan aksiologis yang kokoh dalam penanganan KDRT. Seringkali terjadi dilema atau benturan kepentingan antara keinginan menjaga keutuhan rumah tangga (*hifz an-nasl*) dengan ancaman terhadap keselamatan fisik korban (*hifz an-nafs*). Berdasarkan hierarki *maqashid* di atas, maka batasan penerapannya menjadi terang benderang, yakni keselamatan nyawa dan fisik korban harus diprioritaskan di atas segalanya. Memaksakan perdamaian (*Ishlāh*) demi alasan "keutuhan keluarga" pada saat nyawa korban terancam adalah tindakan yang menyalahi prinsip prioritas hukum Islam. Oleh karena itu, batasan penerapan keadilan restoratif harus dipilah secara tegas berdasarkan tingkat bahaya yang ditimbulkan.

Oleh karena itu, berdasarkan parameter hierarkis *Maqashid Syariah* di atas, maka penerapan *Ishlāh* atau keadilan restoratif sangat dianjurkan apabila tindak pidana yang terjadi berada pada level *dharar* (bahaya) yang rendah dan tidak mengancam keselamatan jiwa (*hifz an-nafs*) secara permanen. Dalam kondisi ini, menjaga keutuhan keluarga (*hifz an-nasl*) menjadi prioritas yang lebih unggul dibandingkan pemidanaan. Secara spesifik, sintesa antara hukum positif dan hukum Islam memperbolehkan penyelesaian damai pada klasifikasi kasus berikut:

1. Kekerasan Fisik Ringan

Dalam Undang-Undang PKDRT, tidak semua kekerasan fisik dipukul rata beratnya. Pasal 44 ayat (4) secara spesifik mengatur

²⁴Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh: Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019). 24.

tentang perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Secara yuridis, pasal ini dikategorikan sebagai delik aduan (*klacht delict*) sesuai ketentuan Pasal 51 UU PKDRT.²⁵ Konstruksi hukum ini memberikan kewenangan penuh kepada korban untuk menentukan nasib perkara; apabila korban memilih memaafkan dan mencabut laporan demi keutuhan rumah tangga, maka negara wajib menghentikan proses hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip *Restorative Justice* yang berbasis pada kesukarelaan korban.

2. Kekerasan Psikis

Bentuk kekerasan ini diatur dalam Pasal 5 huruf b *jo.* Pasal 7 UU PKDRT, yang sanksinya termuat dalam Pasal 45. Kekerasan psikis meliputi perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, atau penderitaan psikis.²⁶ Meskipun dampaknya serius, namun dalam banyak kasus yang belum mencapai tahap depresi berat (*severe depression*) atau gangguan jiwa permanen, pemulihan hubungan melalui konseling dan mediasi sering kali lebih efektif daripada memenjarakan pelaku yang justru dapat memperburuk kondisi mental korban akibat hilangnya penopang keluarga.

Undang-undang memberikan ruang yang sangat luas untuk penyelesaian damai pada kasus ini, karena Pasal 52 UU PKDRT secara tegas menetapkan tindak pidana kekerasan psikis sebagai delik aduan (*klacht delict*).²⁷ Artinya, penegakan hukumnya digantungkan sepenuhnya pada pengaduan korban, sehingga korban memiliki otonomi penuh untuk mencabut laporan apabila upaya *Ishlāh* atau keadilan restoratif dinilai lebih maslahat bagi keutuhan keluarga.

3. Penelantaran Rumah Tangga

Kasus penelantaran ekonomi, seperti suami tidak memberi nafkah, diatur dalam Pasal 9 ayat 1 *jo.* Pasal 49 UU PKDRT.

²⁵ Pasal 44 Ayat (4) dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²⁶ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²⁷ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Meskipun undang-undang tidak secara tertulis menyebut pasal ini sebagai delik aduan sehingga secara formal statusnya adalah delik biasa, namun penegakan hukumnya memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati. Secara filosofis, aturan ini dibuat untuk memaksa kepala keluarga agar memenuhi kewajiban ekonominya, bukan semata-mata untuk menghukum badan. Terdapat kontradiksi jika hukuman penjara diterapkan secara kaku pada kasus ini. Memenjarakan suami yang melalaikan nafkah justru sering kali menimbulkan dampak sebaliknya. Jika suami dipenjara, ia otomatis kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian. Akibatnya, akses ekonomi keluarga terputus total, dan penderitaan istri serta anak justru bertambah parah. Dalam situasi ini, hukuman penjara justru menjadi masalah baru atau *mudharat* yang lebih besar bagi keluarga korban.

Oleh karena itu, pendekatan Keadilan Restoratif menjadi instrumen yang sangat strategis. Melalui mekanisme ini, penyelesaiannya bukan sekadar memaafkan dan melepaskan pelaku begitu saja. Suami didorong untuk menandatangani kesepakatan pemenuhan nafkah yang mengikat dengan syarat-syarat ketat di bawah pengawasan penegak hukum. Jika ia melanggar kesepakatan tersebut, proses hukum dapat dibuka kembali. Solusi ini jauh lebih bermanfaat bagi kelangsungan hidup anak dan istri dibandingkan sekadar kepuasan menghukum pelaku.

Dalam perspektif hukum Islam, pendekatan solutif ini sangat sejalan dengan tujuan utama syariat, yakni menjaga keberlangsungan hidup keturunan (*hifz an-nasl*). Islam sangat menekankan pentingnya kesejahteraan keluarga dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Apabila kepala keluarga dipidana penjara, maka tujuan untuk melindungi keturunan tersebut justru terancam gagal karena hilangnya sumber nafkah utama. Oleh sebab itu, mekanisme *Ishlāh* yang menjamin komitmen suami untuk kembali menafkahi keluarga dinilai lebih membawa kemaslahatan (*maslahah*) dibandingkan pemidanaan yang hanya memuaskan hasrat pembalasan namun menelantarkan nasib keluarga.

4. Perspektif *Jarimah Ta'zir* (Hukum Pidana Islam)

Ketiga jenis pelanggaran di atas dalam Fiqh Jinayah tidak termasuk dalam kategori *Hudud* maupun *Qisas*, melainkan masuk

dalam kategori Jarimah Ta'zir. Sanksi untuk tindak pidana *ta'zir* tidak ditentukan secara baku (*fixed*) oleh nas Al-Qur'an maupun Hadis, melainkan diserahkan kepada kebijakan penguasa atau hakim (*ulil amri*). Tujuan utama dari hukuman ini adalah sebagai pelajaran atau pendidikan (*ta'dib*) agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.²⁸ Mengingat sifatnya yang fleksibel dan edukatif, maka penerapan kebijakan penghentian penuntutan demi perdamaian (seperti dalam mekanisme *Restorative Justice*) dimungkinkan dalam kerangka *ta'zir*. Langkah ini dapat diambil apabila hakim atau otoritas yang berwenang menilai bahwa pemaafan dan pembinaan akan lebih membawa kemaslahatan bagi keutuhan keluarga dibandingkan jika pelaku dijatuhi hukuman badan.

Rasionalitas di balik kebolehan *Ishlāh* pada kategori-kategori di atas didasarkan pada pertimbangan untuk menghindari dampak buruk yang lebih besar. Dalam ushul fiqh, hal ini dirumuskan melalui kaidah:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

"Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya."²⁹

Dalam konteks ini, membiarkan terjadinya perceraian dianggap sebagai kerusakan atau *mudharat* yang lebih, terutama dampaknya terhadap tumbuh kembang psikologis anak (*hifz an-nasl*) dan status sosial istri. Sementara itu, memaafkan pelaku kekerasan ringan yang masih memiliki potensi untuk dibina dianggap sebagai risiko atau kerusakan yang lebih ringan. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah tersebut, memilih jalan damai (*Ishlāh*) merupakan langkah hukum yang paling tepat untuk memelihara kerusakan yang lebih besar dengan menempuh risiko yang lebih kecil.

Sebaliknya, penerapan *Ishlāh* atau keadilan restoratif menjadi terlarang (*strictly prohibited*) apabila tindak pidana yang terjadi telah melampaui batas toleransi kemanusiaan dan mengancam keselamatan jiwa (*hifz an-nafs*) serta akal (*hifz al-aql*) korban. Pada titik ini, masalah mempertahankan keluarga (*hifz an-nasl*) gugur demi menyelamatkan

²⁸ Junaidy and others, *Hukum Pidana Islam Indonesia*. 13.

²⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Fiqih* (Palembang: Noerfikri, 2019). 85.

nyawa yang lebih fundamental. Klasifikasi kasus yang tidak boleh didamaikan meliputi:

1. Kekerasan Fisik Berat, Cacat, atau Mengakibatkan Kematian

Dalam Pasal 44 Ayat 1, 2, dan 3 UU PKDRT, apabila kekerasan mengakibatkan korban jatuh sakit (rawat inap), luka berat, cacat permanen, atau bahkan meninggal dunia, maka perkara ini secara mutlak berubah status menjadi delik biasa (*gewone delict*). Status hukum ini diperoleh melalui penafsiran *Argumentum a Contrario* (penafsiran kebalikan) terhadap Pasal 51 UU PKDRT. Pasal 51 secara limitatif menegaskan bahwa tindak pidana kekerasan fisik yang merupakan delik aduan (*klacht delict*) hanyalah yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4). Dengan demikian, selain ayat tersebut (yakni ayat 1, 2, dan 3), secara otomatis terqualifikasi sebagai delik biasa yang tidak mensyaratkan adanya pengaduan korban untuk diproses. Ketegasan hukum positif ini berkaitan kuat dengan Hukum Pidana Islam yang menempatkan pembunuhan dan penganiayaan berat ke dalam kategori *Jarimah Qisas*. Berbeda dengan *ta'zir* yang fleksibel, *Qisas* berkaitan langsung dengan hak hidup (*haqqul hayah*) yang merupakan inti dari *hifz an-nafs*. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 179, ditegaskan bahwa dalam hukum *qisas* terdapat jaminan kehidupan bagi masyarakat.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*"Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa."*³⁰

Artinya, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan berat diperlukan untuk mencegah kejahatan serupa terulang. Oleh karena itu, penerapan *Restorative Justice* pada kasus ini, terutama yang menyebabkan kematian, adalah mustahil secara filosofis dan yuridis. Memaksakan damai pada kasus hilangnya nyawa atau cacat berat adalah bentuk pengkhianatan terhadap keadilan, baik dalam perspektif hukum negara maupun prinsip perlindungan jiwa dalam Islam.

2. Kekerasan Seksual (*Marital Rape*)

³⁰ QS. Al-Baqarah: 179.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga, termasuk pemaksaan hubungan seksual (*marital rape*) yang diatur dalam Pasal 46 UU PKDRT, merupakan pelanggaran serius terhadap kehormatan (*hifz al-ird*) dan kesehatan reproduksi istri. Larangan penyelesaian damai untuk kasus ini semakin dipertegas dengan hadirnya Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak.³¹ Artinya, pintu *restorative justice* tertutup rapat bagi pelaku kekerasan seksual dewasa. Dalam Islam, perilaku ini melanggar prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, yakni kewajiban suami untuk memperlakukan istri dengan cara yang patut, santun, dan memuliakan kemanusiaannya. Pemaksaan hubungan intim tanpa kerelaan istri jelas bertentangan dengan semangat memuliakan tersebut dan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang membahayakan kesehatan fisik serta mental istri.

3. Residivisme (Pengulangan Tindak Pidana)

Salah satu syarat materiel penerapan keadilan restoratif dalam Pasal 5 Perpol No. 8 Tahun 2021 adalah pelaku bukan residivis atau pengulangan tindak pidana.³² Jika pelaku sudah pernah didamaikan sebelumnya namun kembali melakukan KDRT, maka hal itu membuktikan bahwa mekanisme damai tidak efektif. Dalam terminologi hukum keluarga Islam, kondisi ini disebut sebagai Nusyuz. Merujuk pada referensi fiqh, *nusyuz* suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah SWT karena meninggalkan kewajibannya terhadap istri. Pengabaian ini mencakup kewajiban yang bersifat materi seperti memberi nafkah, maupun kewajiban non-materi seperti menggauli dan memperlakukan istri dengan baik.³³ Ketika seorang suami melakukan kekerasan berulang, ia sejatinya sedang melakukan pembangkangan terus-menerus terhadap perintah Allah untuk memuliakan istrinya. Menghadapi tabiat *nusyuz* yang sudah

³¹ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2022).

³² Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

³³ Musawar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Mataram: Sanabil, 2020). 131.

kronis ini, upaya *Ishlāh* menjadi sia-sia karena tidak adanya komitmen perbaikan diri, sehingga pemidanaan menjadi satu-satunya instrumen untuk menghentikan kezaliman tersebut.

Rasionalitas pelarangan damai pada kategori ini didasarkan pada prinsip perlindungan jiwa. Memulangkan istri kepada suami yang memiliki karakter penyiksa (*abusive*) atau telah melukai fisik secara parah adalah tindakan yang bertentangan dengan tujuan syariat. Hal ini melanggar larangan Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 195 untuk tidak menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan (*tahluka*).

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

*"Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."*³⁴

Selain itu, secara spesifik larangan ini berlandaskan pada kaidah asasi dalam fiqh jinayah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*"Tidak boleh membuat kemudharatan dan membalas kemudharatan".*³⁵

Berdasarkan kaidah ini, segala bentuk perdamaian yang berpotensi melanggengkan bahaya (*dharar*) bagi istri adalah batal demi hukum. Dalam situasi KDRT berat, perceraian atau pemidanaan pelaku justru menjadi satu-satunya jalan keluar untuk menyelamatkan nyawa korban. Mempertahankan rumah tangga (*hifz an-nasl*) tidak lagi menjadi prioritas ketika fondasi utamanya, yaitu keselamatan jiwa (*hifz an-nafs*) telah dihancurkan. Oleh karena itu, pada kategori ini, hukum retributif (pidanaan) harus ditegakkan sebagai bentuk keadilan dan perlindungan.

Secara keseluruhan, uraian mengenai dikotomi penerapan tersebut menegaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam, perdamaian memang diutamakan, namun keadilan dan perlindungan jiwa tidak boleh dikorbankan. Penerapan Keadilan Restoratif pada kasus KDRT harus bersifat selektif-kasuistik, bukan generalisasi yang dipukul rata. Dengan demikian, titik temu dan batasan antara hukum positif dan

³⁴ QS. Al-Baqarah: 195.

³⁵ Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Fiqih*. 81.

hukum Islam terletak pada keseimbangan proporsional antara semangat memulihkan keutuhan keluarga (*hifz an-nasl*) pada kasus ringan, dan semangat melindungi keselamatan jiwa (*hifz an-nafs*) pada kasus berat. Fleksibilitas hukum inilah yang menjadi jaminan agar tujuan luhur perkawinan tidak berubah menjadi perangkap kebinasaan bagi kaum perempuan.

Penutup

Hasil penelusuran yuridis dalam artikel ini menegaskan bahwa titik temu konseptual antara *Ishlah* dalam hukum Islam dan Keadilan Restoratif dalam hukum positif Indonesia terletak pada pergeseran paradigma penghukuman, yakni dari keadilan retributif yang berorientasi pada pembalasan menuju keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan (*restitutio in integrum*). Secara institusional, penerapan *Restorative Justice* dalam kasus KDRT merupakan manifestasi modern dari konsep *Hakam* (juru damai) sebagaimana termaktub dalam Surah An-Nisa ayat 35. Kedua sistem hukum ini bertemu pada satu visi fundamental (*maqashid*), yakni urgensi untuk menjaga keutuhan struktur keluarga (*hifz an-nasl*) dan menjamin masa depan anak agar terhindar dari dampak destruktif perceraian, selama upaya damai tersebut didasarkan pada kesepakatan murni tanpa paksaan.

Kedua, penerapan *Ishlah* dan Keadilan Restoratif pada tindak pidana KDRT memiliki batasan normatif yang tegas dan tidak berlaku mutlak. Batasan ini ditentukan oleh prinsip *Maqashid Syariah* dengan mendahulukan perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) di atas perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*). Perdamaian dapat diterapkan pada kategori kekerasan fisik ringan (delik aduan), kekerasan psikis, dan penelantaran ekonomi, di mana *mudharat* perceraian dinilai lebih besar daripada *mudharat* perbuatan pelaku yang masih dapat dibina (*ta'zir*). Sebaliknya, perdamaian tidak boleh diterapkan pada kasus kekerasan fisik berat yang mengakibatkan cacat atau kematian, kekerasan seksual, dan pengulangan tindak pidana (*residivis*). Pada kategori berat ini, status hukum berubah menjadi delik biasa, sehingga pemidanaan pelaku menjadi satu-satunya instrumen yang sah untuk menjamin keselamatan korban dan keadilan publik.

Daftar Pustaka

Eleanora, Fransiska Novita, and Aliya Sandra Dewi. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga*. Bojonegoro: Madza Media, 2024.

- Hadi, Imron. *Filsafat Hukum Islam: Teori, Konsepsi Dan Praktik*. Mataram: Sanabil, 2022.
- Hamdani, Ahmad and others. *Peran Keluarga Dalam Ketahanan Dan Konsepsi Revolusi Mental Perspektif Al-Quran*. Edited by Ahmad Tholabi Kharlie. Tangerang Selatan: Gaung Persada Press, 2019.
- Hamzah, Arif. "Konsep Ishlah Dalam Perspektif Fikih." Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh: Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Fiqih*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Junaidy, Abdul Basith and others. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Laia, Alisokhi, Jenda Ingan Mahuli, and Ismayani. "Penerapan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Untuk Keadilan Restoratif: Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara." *Jurnal Dunia Pendidikan* 5, no. 6 (2025): 2623–38.
- Moshe, Romero Sahat. "Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus KDRT: Antara Keadilan Dan Perlindungan Korban." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 1 (2025): 484–93. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1>.
- Musawar. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (2021).
- Rahmawati, Maidina and others. *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.
- Romi, Muhammad, Niswatul Khasanah, and Hidayatullah Ismail. "Mediasi Dalam Al-Qur'an: Kajian Terhadap Ayat-Ayat Penyelesaian Sengketa Keluarga Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Anak." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 10, no. 1 (2025): 29–48. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2025.vol10\(1\).22338](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2025.vol10(1).22338).

- Ronaldi, and Dina Saraswati. *Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Satria, Hariman. "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana." *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (June 2018).
- Satriana, I Made Wahyu Chandra, and Ni Made Liana Dewi. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Restorative Justice*. Denpasar: Udayana University Press, 2021.
- Sitorus, Dino Febriansyah, and Andi Maysarah. "Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Restorative Justice Di Tingkat Penyidikan." *Warta Dharmawangsa* 17, no. 1 (2023): 9–17.
- Syahri, Akhmad. *Moderasi Islam: Konsep Dan Aplikasinya Dalam Pembelajaran Di Perguruan Tinggi*. Mataram: UIN Mataram Press, 2021.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2022).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2004).
- Wibowo, Kurniawan Tri, and Erri Gunrahti Yuni U. *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia*. Makassar: CV. Pena Indis, 2021.